

RINTANGAN KOMUNIKASI DAN PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PENGOLAHAN TANAH KAWASAN HUTAN KABUPATEN SINJAI

Andi Zulham¹

Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Makassar
Email: ijul_andi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kawasan hutan di Kecamatan Sinjai Barat menimbulkan kompleksitas sengketa yang belum menemukan skema penyelesaian secara tuntas atas akses masyarakat kawasan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi menghadapi permasalahan rintangan komunikasi dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam konflik di Kabupaten Sinjai dan pola komunikasi yang diterapkan untuk penyelesaian konflik antara aparat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kasus konflik kawasan hutan. Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai dengan objek desa yang dipilih berdasarkan kasus konflik kawasan hutan. Sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer didapat secara langsung maupun tidak langsung dilapangan melalui pengamatan. Data sekunder melalui studi kepustakaan yang relevan. Teknik pengumpulan data digunakan studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis studi kasus eksplorasi Denscombe. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, strategi menghadapi permasalahan rintangan komunikasi, yaitu pendekatan formal kelompok dan pendekatan internal persuasif. Kedua, digunakan pola komunikasi penyelesaian konflik vertikal antara masyarakat kawasan hutan dengan aparat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai.

Kata Kunci: Rintangan Komunikasi, Konflik, Masyarakat Kawasan Hutan, Dinas Kehutanan.

THE CONSTRUCTION COMMUNICATION AND CONFLICT SETTLEMENTS IN LAND AREA OF SINJAI DISTRICT

ABSTRACT

The forest area in Sinjai Barat District raises the complexity of the disputes because there is no settlement scheme over the public access area to the forest. This research aims to know the confronting strategy of the problems in communication barrier with communities around the forest area in the conflict at Sinjai Regency and communication patterns that are applied to settlement of the conflict between apparatus of Forestry and Plantation Sinjai Regency with communities around the area of the forest. This research uses qualitative descriptive method with approach case conflict of forest area. Location of research in Sinjai Barat District of Sinjai Regency selected with purposive sampling of villages objects based on conflict case of the forest area. The data sources from primary dan secondary data. Primary data obtained directly or indirectly through field observation. Secondary data through a library of relevant studies. Data collection techniques used the study documentation, observation and interview. Methods of analysis used in this research is the analysis of the case study exploration of Denscombe. The results showed: first, the strategy of confronting the problems of communication barrier, namely the formal approach to the group and persuasive internal approach. Second, communication pattern is used conflict resolution vertical between the community forestry area with apparatus Plantations and Forestry of Sinjai Regency.

Keywords: communication barriers, conflict, community forestry, forest area

Korespondensi: Andi Zulham S, S.Sos., M.I.Kom. Universitas Hasanuddin Makassar. Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245. **No. HP, WhatsApp: 085255975123** Email: ijul_andi@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa hutan merupakan suatu ekosistem, artinya konsep pengelolannya harus menyeluruh yang memadukan unsur biotik dan abiotik beserta unsur lingkungan lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan secara lestari (sustainable).

Pengaturan Kawasan Hutan di Indonesia diatur dalam berbagai kebijakan misalnya Undang-undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, Undang-undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan atau dikenal dengan UUP3H dan beberapa Undang-undang lainnya, seperti Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup beserta aturan turunan yang menyertainya sebagai penjabaran yang lebih detail.

Kabupaten Sinjai terdiri dari sembilan kecamatan dengan topografi yang mumpuni mulai dari pulau, pantai dan pesisir, dataran rendah hingga dataran tinggi di kaki gunung Bawakaraeng. Dua dari sembilan kecamatan tersebut merupakan kawasan dataran tinggi, yakni Kecamatan Sinjai Borong dan Kecamatan Sinjai Barat. Di dua kecamatan inilah kawasan hutan negara terhampar dengan luas dan di dua kecamatan ini pula tingkat kriminalisasi terhadap masyarakat sangat tinggi.

Kontras Sulawesi (2014), mencatat bahwa tingkat kriminalisasi petani di Kabupaten Sinjai

dengan dalih penyerobotan kawasan hutan merupakan yang tertinggi di Sulawesi Selatan. Sejak tahun 2009-2014 Kontras Sulawesi menerima 25 aduan dari masyarakat.

Di Kabupaten Sinjai, menurut Dore (2013), skema perampasan lahan dan perampasan hak-hak masyarakat untuk mengakses hutan terus terjadi dengan alasan kawasan hutan sehingga memunculkan sengketa berkepanjangan antara kedua belah pihak. Dan dari sengketa berkepanjangan ini, telah menimbulkan korban jiwa, korban harta-benda dan pemidanaan yang berakhir dipenjara.

Akibat tidak terpenuhinya pemahaman yang sama antara masyarakat dengan aparat Dinas Kehutanan sehingga menimbulkan perbedaan paham yang berujung dengan konflik antara kedua belah pihak tersebut. Konflik ini terjadi karena tidak adanya interaksi yang disebut komunikasi. Semua konflik mengandung komunikasi, tapi tidak semua konflik berakar pada komunikasi yang buruk. Menurut Myers & Toleh (1982), jika komunikasi adalah suatu proses transaksi yang berupaya mempertemukan perbedaan individu secara bersama-sama untuk mencari kesamaan makna, maka dalam proses itu, pasti ada konflik. Konflik pun tidak hanya diungkapkan secara verbal tapi juga diungkapkan secara nonverbal seperti dalam bentuk raut muka, gerak badan, yang mengekspresikan pertentangan.

Peneliti perlu menganalisis menganalisis rintangan atau hambatan komunikasi yang terjadi

antara aparat Dinas Kehutanan Kabupaten Sinjai dengan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dengan fokus lokasi di Kecamatan Sinjai Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi menghadapi permasalahan rintangan komunikasi dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam konflik di Kabupaten Sinjai dan pola komunikasi yang diterapkan untuk penyelesaian konflik antara aparat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Boglan & Taylor dalam Moleong (2007), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik (utuh).

Lokasi dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Sinjai Barat meliputi 3 desa, yakni Desa Terasa, Desa Turungan Baji dan Desa Gunung Perak yang merupakan tiga Desa dengan kawasan hutan terluas di Kecamatan Sinjai Barat. Proses penelitian atau pengumpulan data dan informasi terhadap informan dilakukan melalui komunikasi bertemu langsung dengan informan dan data-data yang bersumber dari kepustakaan dan media sosial.

Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu hasil wawancara mendalam dengan 7 informan yang sudah ditentukan oleh peneliti untuk mendukung isi penelitian tesis. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari narasumber atau informan yang terlibat dalam konflik antara warga dengan aparat Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pengelolaan tanah kawasan hutan di Kecamatan Sinjai Barat. Dalam proses penggalian data primer ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni strategi menghadapi permasalahan rintangan komunikasi dan pola komunikasi yang diterapkan untuk menyelesaikan konflik kawasan hutan. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung karena datanya sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan data tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif, maka data yang diperoleh harus mendalam, jelas dan spesifik. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan sesuai konteks penelitian digunakan beberapa teknik pengumpulan data melalui riset kepustakaan, wawancara, obeservasi dan dokumentasi. Penelitian mengenai rintangan komunikasi ini bersumber dari data yang dianalisis dengan karakteristik penelitian studi kasus eksploratif oleh Desncombe. Alasan yang mendasar penggunaan pendekatan tersebut karena

permasalahan yang ada membutuhkan penggalan mendalam terhadap fakta dan data. Studi kasus eksplorasi adalah peneliti harus menyelam lebih dalam lagi pada beberapa isu penting dalam kasus (Denscombe, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Menghadapi Permasalahan Rintangan Komunikasi Masyarakat Kawasan Hutan dalam Konflik Di Kabupaten Sinjai

Peneliti menguraikan data dan hasil penelitian tentang permasalahan, yaitu analisis Strategi Menghadapi Permasalahan Rintangan Komunikasi Masyarakat Kawasan Hutan dalam Konflik Di Kabupaten Sinjai. Berikut ini adalah hasil penelitian antara lain: a. Pengaturan tata kawasan hutan di Kecamatan Sinjai Barat berdasarkan Pasal 15 UU Kehutanan, penentuan kawasan hutan melalui empat tahapan: penunjukan, tata batas, pemetaan dan penetapan; b. konflik kawasan hutan di Kecamatan Sinjai Barat dimana sebagian besar masyarakat menaruh harapan dan perhatian untuk dikelola baik dalam bidang pertanian maupun perkebunan serta pemanfaatan hasil hutan lainnya. Tak terkecuali diantaranya telah menimbulkan konflik warga khususnya sektor kawasan hutan produksi terbatas di Kecamatan Sinjai Barat. Konflik agraria sangat berkaitan dengan regulasi dan kebijakan daerah yang membatasi masyarakat dalam pengelolaan hutan menyebabkan terjadinya konflik; c. Hambatan komunikasi masyarakat kawasan hutan Di Kecamatan Sinjai Barat disebabkan aturan yang tidak jelas dan kurangnya sosialisasi; serta d. Strategi mengatasi hambatan komunikasi

masyarakat kawasan hutan Di Kecamatan Sinjai Barat.

Pola Komunikasi Penyelesaian Konflik Aparat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai dengan Masyarakat Kawasan

Pola komunikasi dalam penyelesaian konflik kawasan hutan yang dimaksudkan pada fokus penelitian ini, yaitu meliputi pendekatan dan strategi sebagai upaya penyelesaian maupun upaya preventif konflik vertical antara warga masyarakat kawasan dengan aparat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai. Pola ini merupakan bentuk yang terstruktur di dalamnya terdapat unsur holistik, melingkupi dan bekerja sama. Pola komunikasi ini ditujukan untuk membangun upaya kerjasama antar masyarakat tani maupun dengan pihak-pihak lain seperti LSM masyarakat dalam penyelesaian konflik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan bidang kehutanan secara umum yang diatur dengan Keputusan Menteri Kehutanan dapat dikemukakan, di antaranya: (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6884/KPTS-II/2002 tanggal 12 Juli 2012 tentang Kriteria dan Tata Cara Evaluasi terhadap Industri Priemer Hasil Hutan Kayu; (2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6885/KPTS-II/2002 tanggal 12 Juli 2012 tentang Tata Cara Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan; (3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 178/KPTS-II/2003 tanggal 12 Juli 2003 tentang Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Unit Manajemen dalam Rangka Pengelolaan Hutan Secara Lestari; (4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.279/Menhut-II/2004 tentang

Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri kehutanan Nomor: 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan tanggal 2 Agustus 2004; (5) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: P. 26/ Menhut-II/2005 tanggal 16 Agustus 2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak; (6) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: P. 20/Menhut-II/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Kerja Sama Operasi (KSO) pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman; (7) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: P. 03/ Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman yang Diterbitkan Oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota; dan (8) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: P. 18/ Menhut-II/2005 tanggal 13 Juli 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 126/KPTS-II/2003 tentang Penataan Hasil Hutan (Supriadi, 2011).

Perambahan hutan, pencurian kayu, perbedaan penafsiran batas kepemilikan dan pengelolaan merupakan penyebab konflik kehutanan di Indonesia (Wulan dkk., 2004). Teori konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf (1986), dipahami melalui suatu pemahaman bahwa masyarakat memiliki dua wajah karena setiap masyarakat kapan saja tunduk pada perubahan, sehingga asumsinya bahwa perubahan sosial ada dimana-mana.

Menurut Shannon & Weaver dalam Cangara (2014), rintangan komunikasi adalah hambatan yang membuat proses komunikasi tidak

dapat berlangsung sebagaimana harapan komunikator dan penerima. Ditambahkan pula menurut Robbins (2002), tidaklah mudah untuk menciptakan suatu komunikasi yang efektif tersebut, karena adanya hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Terdapat hambatan komunikasi yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dalam penyelesaian konflik kawasan hutan. Komunikasi dilakukan melalui proses sosialisasi secara bersama dengan menyampaikan pesan yang diharapkan masyarakat dapat memahami tata kawasan hutan, pada lain hal proses komunikasi menimbulkan adanya sikap skeptis dan apatis masyarakat terhadap aturan tata kawasan hutan, diantara hal yang mempengaruhi sikap masyarakat tersebut adalah faktor eksternal yang tumbuh dan berkembang dari luar masyarakat.

Carl. I. Hovland dalam Purba dkk. (2006), mengatakan proses komunikasi adalah dimana seseorang (komunikator) menyampaikan perangsang-perangsang (biasanya lambang-lambang dalam bentuk kata-kata) untuk merubah tingkah laku orang lain (komunikan). Komunikasi Antar Pribadi adalah komunikasi yang berlangsung antara dua individu atau lebih yang dapat berlangsung secara tatap muka (face to face). Strategi penyelesaian konflik yang dilakukan Pemda dibedakan dalam dua pendekatan penyelesaian, yaitu pendekatan formal kelompok dan pendekatan internal persuasif. 1. Pendekatan formal kelompok (approach formal group). Pendekatan ini didasarkan pada upaya penyampaian maksud dan informasi kebijakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Sinjai melalui pemerintah setempat. Hubungan komunikasi dilakukan dengan pendekatan ke pemerintahan tingkat bawah baik melalui sosialisasi terbuka terkait penerapan kebijakan perundang-undangan kehutanan baik pengelolaan maupun perlindungan kawasan hutan. Pendekatan formal secara kelompok melibatkan unsur masyarakat dan unsur pemerintah baik pada tingkat desa maupun kecamatan secara berkala seperti rapat dan pertemuan. Strategi formal juga menciptakan hubungan komunikasi melalui organisasi kelompok tani, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. 2. Pendekatan internal persuasif (*approach internally persuasive*). Pendekatan ini didasarkan pada upaya penyelesaian konflik melalui penyampaian informasi secara jelas yang mudah dipahami oleh masyarakat yang ditandai oleh adanya reaksi ketidakmampuan komunikasi verbal secara baku, tertulis maupun sikap (perilaku). Efektivitas pendekatan ini dilakukan dengan komunikasi face to face dengan memadukan komunikasi verbal dan non verbal, penggunaan kosa kata sederhana yang mudah dipahami.

Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (Djamarah, 2004). Sedangkan menurut Sunarto (2006), dimensi pola komunikasi terdiri dari dua macam, yaitu pola yang berorientasi pada konsep dan pola yang berorientasi pada sosial yang mempunyai arah hubungan yang berlainan. Pola komunikasi yang terbangun dalam upaya

penyelesaian konflik kawasan hutan antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai dan masyarakat kawasan di Kecamatan Sinjai Barat, antara lain: a. Pola komunikasi pendekatan kolektif (pemerintah dan tokoh masyarakat); b. Pola dengan pendekatan persuasif kekeluargaan; serta c. Pola komunikasi dengan pendekatan kesejahteraan (budaya dan penawaran program).

SIMPULAN

Strategi menghadapi permasalahan rintangan komunikasi masyarakat dalam konflik kawasan hutan di Kecamatan Sinjai Barat dilakukan melalui dua strategi pendekatan pokok yaitu; (1) pendekatan formal kelompok (*approach formal group*), dengan mendialogkan kebijakan pemerintah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sinjai bersama pemerintah setempat dan (2) pendekatan internal persuasif (*approach internally persuasive*), didasarkan melalui penyampaian informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dinas Kehutanan Kabupaten Sinjai menerapkan 3 macam pola komunikasi, yaitu pola komponen yang terhubung (*model of connected components*), pola pendekatan persuasif kekeluargaan dan pola pendekatan kesejahteraan (budaya dan penawaran program).

Penyelesaian kasus kawasan hutan perlu ditopang oleh manajemen edukasi dan pembinaan masyarakat secara maksimal serta pelaksanaan program prioritas yang menyentuh pada pola kehidupan masyarakat kawasan melalui komitmen yang tinggi. Perlu dibangun komunikasi dan dialog yang lebih intensif dan partisipatif pada tata

kelola pengembangan kawasan hutan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cangara H. (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dahrendorf R. (1986). *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri: Sebuah Analisis Kritik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Denscombe M. (2003). *The Good Research Guide (Second Edition)*. Glasgow: Open University Press
- Djamarah B. S. (2004). *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Myers & Toeh. (1982). *Managing communication: An Organization Approach*. USA: Mcgraw Hill
- Purba A. dkk. (2006). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Robbins S. P. (2002). *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga
- Sunarto. (2006). *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Supriadi. (2011). *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Artikel dari website dengan nama penulis

- Dore A. (2013). Diakses melalui http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10879#.V7gT21t94_4
- Kontras Sulawesi. (2014). Diakses melalui <http://kontrassulawesi.org/berita-184-tolak-perampasan-tanah-dan-hentikan-kekerasan-terhadap-petani.html>
- Wulan Y. C. dkk. (2004). *Warta Kebijakan: Konflik Kehutanan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Reformasi*. Bogor: CIFOR
- proves an effective legal weapon. *The New York Times*. Diakses dari <http://www.nytimes.com>